**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan membutuhkan dana dalam membiayai pembangunannya. Salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah penerimaan pajak. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Pajak menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Oleh karena itu, semua warga negara yang mempunyai penghasilan atau yang mempunyai usaha yang berada di Indonesia berkewajiban menjadi objek pajak dan harus menyetorkan pajak untuk kepentingan negara. Berdasarkan data yang diterima pada tahun 2017 pemerintah mencatat penerimaan pajak hingga September 2017 baru mencapai 60% atau Rp. 770 triliun dari target Rp. 1.283,6 triliun atau masih ada kurang 40% yang besarnya mencapai Rp. 513 triliun. (Detik.finance.com Akses 27 Juli 2017).

Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan oleh adanya tindakan wajib pajak yang meminimalkan pajaknya melalui berbagai cara, salah satunya adalah penggelapan pajak *(tax evasion),* penggelapan pajak biasanya dilakukan dengan cara membuat laporan keuangan dan faktur pajak palsu atau tidak mencatat sebagian penjualan. Menurut Mardiasmo (2011) wajib pajak yang berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar dan menentang peraturan undang-undang yang berlaku disebut *tax evasion* atau penggelapan pajak.

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan.

Seperti kasus DJP Sumbar yang mendalami kasus penggelapan pajak dan melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pajak terhadap pengusaha ritel di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang diduga merugikan negara sekitar Rp.13 Miliar. Pengusaha berinisial YH diduga menggelapkan pajak dengan modus menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap sejak 2012. (Bisnis.com Akses 30 September 2015).

Kejahatan pajak sepertinya takkan pernah habis di Negara Indonesia ini, sehingga terus memunculkan kasus penggelapan pajak baik dari wajib pajak maupun fiskus sendiri. Penggelapan pajak terjadi sebelum SKP (Surat Ketetapan Pajak) dikeluarkan, Hal ini terjadi disebabkan faktor kelemahan penegak hukum maupun tingkat kesadaran yang lemah dari kelompok masyarakat maupun dari pihak suatu perusahaandengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Dalam praktiknya, penggelapan pajak selalu melibatkan oknum pemerintah maupun wajib pajak, salah satu kecenderungan dari wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan tingginya pajak yang harus dibayar sehingga wajib pajak akan berupaya semaksimal mungkin mencari cara atau celah untuk mengurangi pajak terutangnya Nurmantu (2003). Seperti skandal pajak*“paradise papers”* yang merupakan data yang dirilis oleh *International Consortium of investigative journalist* (ICI) mengenai kekayaan orang-orang super tajir dan berpengaruh di dunia, yang melakukan “penimbunan” harta di luar negeri. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menemukan sebanyak 96 orang indonesia masuk dalam daftar skandal pajak *Paradise Papers*. Saat ini pihaknya masih terus melakukan penelusuran terhadap kepatuhan pajak orang-orang tersebut. (Sindonews.com Akses 27 November 2017).

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Paramita & Budiasih, 2016). Hal ini yang akhirnya menimbulkan berbagai persepsi di benak wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak *(tax evasion)*.

Jika ditinjau dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)* diantaranya keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan tarif pajak. keadilan perpajakan dalam pelaksanaannya harus didukung oleh kedua belah pihak baik dari pihak pemerintah maupun wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya. Pemerintah harus adil dalam penerapan pembayaran pajak yaitu dalam hal wajib pajak membayar pajak harus sesuai dengan kriteria penghasilan wajib pajak karena keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung kepada masyarakat, sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat selaku pembayar pajak (Rahman, 2013).

Fakta dilapangan menunjukkan dengan fenomena dimana sampai saat ini pemerintah belum cukup adil terhadap masyarakat, pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pengenaan pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. (Indriyani dkk, 2016). seperti yang diungkapkan oleh penulis Tere Liye yang mempermasalahkan pajak yang tinggi bagi profesi penulis. Menurut dia, pemerintah selama ini tidak adil terhadap profesi penulis buku karena dikenakan pajak lebih tinggi dari profesi-profesi lainnya. Padahal, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) pengenaan pajak menjunjung tinggi asas-asar perpajakan yang baik, termasuk asas keadilan. Selain Tere Liye, pengusaha alat berat Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) yang diketuai oleh Tjahyono Imawan juga meminta keadilan pajak dalam pembebanan pajak yang diberlakukan daerah tertentu. Pemerintah daerah di provinsi yang kaya sumber daya tambang, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan saat ini mulai diberlakukan di Riau. Selain tidak adil penerapan pajak ini tidak tepat sasaran. Padahal, alat berat yang hanya beroperasi tidak hanya di pertambangan, tetapi juga di areal persawahan, perkebunan, maupun pabrik. Namun yang dibebani hanya alat berat di pertambangan. (Kompas.com 27 November 2017).

Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya. Peran fiskus juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sebaliknya tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak. sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Seperti yang diungkapkan oleh pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), tentang terungkapnya sejumlah nama pengusaha Indonesia dalam laporan Dokumen Surga atau *Paradise Papers* menimbulkan pertanyaan, apakah pengusaha masih belum memiliki kesadaran pajak yang diharapkan. Darussalam, melihat pengusaha harus melek pajak terlebih dahulu baru kemudian timbul kesadaran bayar pajak. Di Indonesia, banyak pihak yang belum sepenuhnya patuh karena ketidaktahuan, kompleksnya sistem pajak, atau belum adanya pelayanan sistem pajak yang menjangkau masyarakat. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Taufiequrachman Ruki, juga menyampaikan bahwa terdapat sejumlah sistem yang masih lemah pada Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. (Kompas.com Akses 23 November 2017).

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan secara sistematik dalam penetapan tarif pajak. Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. saat ini pemerintah berencana terapkan pajak barang mewah pada perhiasan. Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) menentang rencana pemerintah mengenakan pajak barang mewah (PBM) terhadap perhiasan. APEPI pun melayangkan surat keberatan keberbagai instansi pemerintah terkait hal itu. Kebijakan pengenaan PBM ke perhiasan malah akan merugikan pengusaha dalam negeri sendiri karena apabila kebijakan itu tetap diterapkan, maka potensi pembelian perhiasan justru akan lari ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, dan Hongkong karena di negara tersebut pajak perhiasan 0 (Nol) persen. (Kompas.com Akses 3 Desember 2017)

Beberapa faktor seperti keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(tax evasion).* Pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Beberapa penelitian mengenai keadilan perpajakan telah dilakukan, Sariani (2014), Indriyani (2016), Mentari dan Halimatusyadiyah (2017), menemukan keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2015) menemukan keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian mengenai sistem perpajakan yang dilakukan oleh Sariani (2014), Mentari dan Halimatusyadiyah (2017), menemukan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2016) menemukan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak yang diteliti oleh Permatasari dan Laksito (2013), Mentari dan Halimatusyadiyah (2017), menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2015) tarif pajak tidak berpengaruh terhadap mengenai penggalapan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas dan juga fenomena tentang penggelapan pajak *(tax evasion)* peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(tax evasion).* Penelitian ini merupakan modifikasi atas dasar ketidakkonsistenan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya diantaranya, Kurniawati dan Toly (2014), dan Tobing (2015), Indriyani (2016), Mentari dan Halimatusyadiyah (2017). Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)”.***

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)* ?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)* ?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)* ?
   1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang :

1. Pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)*.
2. Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)*.
3. Pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)*.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah :

1. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak *(tax evasion).*

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak *(tax evasion).* Serta juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak *(tax evasion).*

* 1. **Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis, defenisi operasional dan pengukuran variabel.

BAB IV Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan penelitian.

BAB V Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran serta diakhiri dengan daftar pustaka.